

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan ciri khas dari negara demokrasi, di mana demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan rakyat. Namun, pada dasarnya tidak mungkin dapat dilaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya mengingat sulitnya menghimpun semua pendapat rakyat, maka dari itu pemilu diadakan agar rakyat bisa memilih sendiri wakil-wakil mereka baik di bidang legislatif maupun di bidang eksekutif.¹ Salah satu contoh lain pemilu di Indonesia adalah dengan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah, setelah melalui sejarah cukup panjang pada akhirnya Pilkada atau pilukada merupakan salah satu rezim pemilu.²

Sebelum pilkada dilaksanakan, maka akan ada kampanye yang merupakan ajang perkenalan pasangan calon (paslon) beserta visi-misinya kepada rakyat, namun kampanye inilah yang rawan terhadap pelanggaran-pelanggaran politik. Salah satu pelanggaran selama masa kampanye yang paling sering terjadi adalah *money politics* atau yang kita kenal sebagai politik uang.³ Jika politik uang dibiarkan terus berkembang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 414-415.

² Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik*, (Jakarta: Kompas, 2015), hlm. 144.

³ Rosramadhana dan Bungaran Antonius Simanjuntak, *Strategi dan Problem Pemerintah Otonomi Daerah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 125.

maka uang dapat mendistorsi demokrasi pemilu dengan memihak para calon dan partai dengan obsesi untuk sumber daya substansial.⁴ Padakenyataannya sebagian besar masyarakat lebih tertarik pada politik uang daripada partai politik, sehingga menimbulkan partai-partai politik yang ada bersifat pragmatis dan mengabaikan point ideologi.⁵

Sampai saat ini belum ada definisi yang dapat secara tepat untuk digunakan dalam menjelaskan tentang politik uang, namun secara umum, politik uang sering kali diartikan sebagai pemberian imbalan tertentu dengan maksud dan tujuan untuk mempengaruhi perilaku orang.⁶ Sistem kerja politik uang ini berupa pembelian suara (*vote buying*), dan pembelian nominasi (*candidacy buying*) di mana politisi membayar elite partai untuk dinominasikan dalam pencalonan.⁷ Sedangkan dalam segi pembagiannya, Wahyudi Kumorotomo membaginya ke dalam dua pola, yakni secara langsung dan tidak langsung.⁸

Politik uang sendiri dalam Islam lebih dikenal sebagai *risywah* atau istilahnya dalam bahasa Indonesia merupakan suap menyuap. *Ar-rasyi* merupakan sebutan untuk

⁴ William Paul Cross, *Political Parties*, Canada: UBC Press, 2004), hlm. 142.

⁵ Abdul Halim, *Sosiologi Politik Etnik: Studi Otoritas dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura*, (Malang: Intelegensia Media, 2020), hlm. 203.

⁶ H.R. Daeng Naja, *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2004), hlm. 65.

⁷ HarunAl-Rasyid, *Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm. 11.

⁸ Stepi Anriani, *Intelejen dan Pilkada: Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pemilu*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 148.

yang memberi suap, sedangkan *al-murtasyi* merupakan orang yang menerima suap.⁹ *Risywah* merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar tujuannya terpenuhi, atau bisa juga dikatakan bahwa *risywah* merupakan sesuatu yang diberikan untuk membenarkan suatu yang *bâthil* ataupun mem-*bâthil*-kan yang *haq*.¹⁰

Baik pemberi maupun penerima *risywah* sama-sama dilaknat oleh Allah, dalam salah satu ayat Al-Quran menyinggung yang menerima suap, di mana secara garis besar umat Islam dilarang menerima suap atau barang milik orang lain secara ilegal,¹¹ hal ini terdapat pada Q.S. al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹²

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bâthil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”¹³

Kemudian diperkuat dengan sabda Rasulullah saw. yakni:

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّائِي وَ الْمُرْتَثِي فِي النَّارِ¹⁴

⁹ Syamsuddin Muhammad bin ‘Utsman bin Qaimaz At-Turkmaniy Al-Fariqiy Ad-Dimasyqiy As-Syafi’iy, *Al-Kabair*, Terj. Abu Zufar ImtihanAsy-Syafi’i, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 218.

¹⁰ Syauqi Dhaif, *al-Murjam al-Wasith*, (Meshr: Maktabah Shuruq al-Daulah, 2011), hlm. 348.

¹¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 51-52.

¹² Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah, *Al-Hidayah: Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tadjwid Kode Angka*, (Banten: Kalim, tt), hlm. 30.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Abu Fida’ Abdur Rafi’, *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Republika, 2006), hlm. 9.

Dari Abdullah bin Amar ra. Berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Pemberi dan penerima risywah (suap) ada dalam neraka”. (HR. Thabrani dan Ad-Dailami).¹⁵

Selain si pemberi dan penerima suap, Allah juga melaknat orang-orang yang menjadi penyalur suap itu, atau bisa kita sebut tim sukses (timses) yang sengaja membantu calon melakukan politik uang dan menjerumuskan masyarakat, hal ini bisa dilihat dalam sebuah kutipan kitab sunan Abu Dawud yang diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahily bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّيْبِ¹⁶

Dari Abu Umamah ra, bahwa Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa memberi syafa’at (menjadi perantara untuk suatu kebaikan) kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan diterimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).¹⁷

Berdasarkan dalil-dalil yang telah ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa *risywah* atau politik uang hukumnya haram, walaupun menggunakan istilah *hadiah*, *hibah*, ataupun tanda terimakasih.¹⁸

Meskipun Pilkada termasuk rezim pemilu, namun sanksi terhadap pelaku politik uang tidak sama dengan sanksi yang dijatuhkan pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden/Wakil Presiden. Undang-Undang yang mengatur tentang Pilkada pun tidak disatukan dengan undang-undang pemilu, melainkan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Syamsuddin, *op. cit.*, hlm. 218.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 291.

memiliki undang-undangnya sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Politik uang sendiri dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 73 ayat (1) sampai (5).

Pada tahun 2020, Pilkada serentak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun tersebut, Bawaslu RI merilis data terbaru mengenai kasus politik ini sudah mencapai 205 kasus hingga hari pencoblosan.¹⁹ Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang melaksanakan pilkada serentak tersebut yang dilaksanakan di 7 daerah, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu, Balangan, Kotabaru, dan Hulu Sungai Tengah.²⁰ Dari semua daerah yang melaksanakan Pilkada, menurut Abd. Rahman Suhu selaku Ketua Divisi Intelijen dan Investigasi DPN P3HI, menyatakan bahwa telah teridentifikasi paling banyak dugaan politik uang di Kalimantan Selatan terletak di dua kabupaten, yakni Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu pada Pilkada serentak.²¹

Di Tanah Bumbu hal tersebut benar terjadi, salah satunya terjadi di Desa Pulau Satu yang terletak di Kecamatan Kusan Hilir. Sudah menjadi rahasia umum politik uang dilakukan, banyak pelanggaran-pelanggaran politik yang terjadi dan bertentangan dengan undang-undang Pilkada pasal 73. Seperti tim sukses salah satu paslon memberikan uang (serangan fajar) kepada pemilih agar kiranya pemilih memilih paslon

¹⁹ Jeffry Prabu Prakoso, *Bawaslu Catat 205 Kasus Politik Uang di Pilkada 2020*, diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/> (6 Januari 2021).

²⁰ Rolly Supriadi, *Kabupaten Kota yang Melaksanakan Pilkada serentak di Provinsi Kalimantan Selatan*, <https://kalsel.antaranews.com>, (19 Januari 2020).

²¹ Denny Susanto, *Kampanye di Tanah Bumbu diwarnai Pelanggaran*, <http://koranprogresif.co.id/> (14 Januari 2020).

yang mereka dukung, belum lagi mereka sebagai perpanjangan tangan paslon menjanjikan akan memberangkatkan umrah bagi ketua RT, timses dan pendukung paslon tersebut apabila paslon berhasil menduduki jabatan Bupati/Wakil Bupati, serta pihak penjanji tersebut mencekal lawannya agar tidak melakukan politik uang, sementara mereka bebas melakukan politik uang.²²

Melihat fenomena yang ada, penulis tertarik untuk meneliti praktik-praktik politik uang di Desa Pulau Satu, dengan mengangkat judul **Dampak Politik Uang (*Money Politic*) Terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu (Studi Pada Desa Pulau Satu, Kec. Kusan Hilir).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik uang pada Pilkada 2020 di Desa Pulau Satu?
2. Bagaimana pengaruh politik uang terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020 di Desa Pulau Satu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui politik uang pada Pilkada 2020 di Desa Pulau Satu.
2. Untuk mengetahui pengaruh politik uang terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020 di Desa Pulau Satu.

²² Beberapa Masyarakat Desa Pulau Satu, Random, *Wawancara Pribadi*, Pulau Satu, 08 Juli 2021.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

a. Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari, khususnya Fakultas Syariah.
2. Menambah wawasan bagi mahasiswa maupun masyarakat yang membacanya.

b. Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku dalam hal pentingnya pemilu yang bersih dalam upaya mendapatkan suara dengan tetap menerapkan asas-asas pemilu.
2. Membangun kesadaran masyarakat tentang buruknya politik uang untuk negara demokrasi, dan pentingnya pemilu yang bersih serta terhindar dari kecurangan.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian yang dimuat dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik dalam segi positif maupun negatif.²³ Dampak yang dimaksud di sini adalah dampak politik uang terhadap masyarakat dalam Pilkada.
2. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) ataupun perilaku masyarakat dengan menggunakan imbalan berupa imbalan materi (jual-beli suara), baik dari pribadi maupun partai untuk memengaruhi suara pemilih.²⁴ Politik uang yang dimaksud di sini adalah politik uang yang terjadi di Tanah Bumbu khususnya di Desa Pulau Satu.
3. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu proses pembangunan, di mana masyarakat ikut terlibat, atau segala sesuatu yang melibatkan masyarakat.²⁵ Partisipasi masyarakat yang dimaksud di sini adalah partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 di Tanah Bumbu.
4. Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020 adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota secara langsung dan demokratis.²⁶ Pilkada 2020 yang dimaksud adalah pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu.

²³ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 313.

²⁴ Ahmad Hudri, *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal*, (Malang: Inteligencia Media, 2020), hlm. 42.

²⁵ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2008), hlm. 110.

²⁶ Tim Bawaslu Jombang, *Pilkada Serentak 2020*, (Jombang: Bawaslu Jombang, 2020), hlm. 17.

5. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru.²⁷ Secara spesifik penelitian ini akan dilakukan di Desa Pulau Satu, Kecamatan Kusan Hilir di Kabupaten Tanah Bumbu.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam sebuah tulisan dan penelitian sangat diperlukan untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu. Sehingga oleh karenanya, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan politik uang, dan penulis akan melampirkan beberapa penelitian terdahulu, di antaranya:

1. Skripsi dari Diana Rizki Ananda mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, dengan judul “Praktek *Money Politic* pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuannya untuk mengetahui masih terjadi atau tidaknya *money politic* di Kepulauan Riau. Dari hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa masih terjadi kecurangan dalam Pilkada Gubernur berupa praktik *money politic* dalam bentuk pemberiang uang transportasi, pemberian sembako dan lainnya. Faktor yang menyebabkan masih adanya indikasi *money politic* tersebut adalah karena keinginan yang besar terhadap

²⁷ Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaetn Tanah Bumbu Tahun 2016, hlm. 1.

calon untuk memenangkan suara, dan karena faktor ekonomi masyarakat yang menganggap pemberian *money politic* sebagai pemberian, serta faktor kurangnya pengawasan dari pihak penyelenggara pemilu yang menyebabkan para calon leluasa untuk melakukan praktik *money politic*.²⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Gustia mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Prodi Hukum Pidana dengan judul “Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan *Money Politic* pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dikombinasikan dengan penelitian pustaka (*library research*). Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terhadap kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *money politic* pada pemilu anggota legislatif kompetisi antar calon, tidak terbangunnya hubungan yang baik antara si calon dengan pemilih, kondisi ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya. Upaya penanggulangan oleh Panwaslu ada dua, yakni upaya pencegahan dan upaya represif.²⁹

²⁸ Diana Rizki Ananda yang berjudul *Praktek Money Politic pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau*. (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2016).

²⁹ Gustia, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Money Politic pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015).

3. Skripsi yang ditulis oleh Neni Meilinda mahasiswa IAIN Metro Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syari'ah dengan judul "Politik Uang Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur Tahun 2015 di Kecamatan Pekalongan)". Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*. Tujuannya untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap politik uang, bentuk-bentuk bantuan dari calon kepala daerah, dan cara pemberian bantuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan Ekonomi Islam seharusnya politik uang tidak melanggar aturan-aturan hukum Islam dan harus dilakukan dengan jujur serta tidak membatasi masyarakat ketika pemilu dilaksanakan, namun kenyataannya yang terjadi di lapangan malah sebaliknya, yakni politik uang yang terjadi di Kecamatan Pekalongan tidak sesuai prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Bantuan calon kepala daerah berupa uang tunai tidak menyasar masyarakat kurang mampu, melainkan hanya kepada orang-orang tertentu khususnya yang memiliki kedekatan dengan para kader.³⁰
4. Jurnal yang ditulis oleh Revi Kazali, Endang Rochmiatun, dan Nico Oktario Adytyas dengan judul "Pengaruh *Money Politics* terhadap Pilihan Masyarakat pada Pilkada Serentak di Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang)". Jurnal ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menghitung persentase *money politic* di Desa Teluk Limau. Hasilnya menunjukkan bahwa 73 persen responden

³⁰ Neni Meilinda, *Politik Uang Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur Tahun 2015 di Kecamatan Pekalongan)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Islam Negeri Metro, Lampung, 2017).

menerima *money politic*, yang artinya *money politics* pada Pilkadaes 2017 di Desa Teluk Limau memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat ketika pilkades berlangsung, yang disebabkan oleh alasan utama, yakni keadaan ekonomi masyarakat yang terbilang rendah.³¹

5. Jurnal yang ditulis oleh Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar yang berjudul “Pengaruh *Money Politic* dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia”. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan *money politic* merugikan rakyat karena *money politic* dipandang merendahkan martabat rakyat, menjebak rakyat, mematikan kaderisasi politik yang berujung pada korupsi sehingga membunuh transformasi masyarakat.³²

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan tidak terdapatnya kesamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, meskipun sama-sama meneliti tentang politik uang atau *money politic*, tetapi penelitian yang penulis akan lakukan secara khusus mengarah kepada bagaimana politik uang di desa Pulau Satu saat Pilkada 2020, dan pengaruh

³¹ Jurnal Revi Kazali, Endang Rochmiatun, dan Nico Oktario Adytyas, *Pengaruh Money Politics terhadap Pilihan Masyarakat pada Pilkadaes Serentak di Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang)*. Jurnal Islamic Civilization, Vol. 1, No. 2, April 2020.

³² Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar, *Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 1, 2020.

politik uang tersebut terhadap partisipasi masyarakat pada saat Pilkada 2020 di Tanah Bumbu.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan cikal bakal permulaan permasalahan yang akan diteliti, yang mana kemudian permasalahan tersebut dibuat menjadi rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Kemudian setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian, tujuan penelitian ini tentunya harus selaras dengan rumusan masalah karena hakikat adanya tujuan penelitian di Bab pendahuluan adalah menjawab rumusan masalah. Lalu setelahnya ada signifikansi penelitian, di mana penulis berharap hasil tulisan dan penelitian penulis dapat berguna untuk khalayak umum. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki penelitian ini berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelahnya ada kajian pustaka untuk mencegah adanya indikasi plagiarisme pada tulisan penulis.

Bab II landasan teori, yang berisi tentang penjabaran yang mendalam yang berhubungan dengan politik uang dalam pilkada 2020, di antaranya ada teori partisipasi politik, dan teori risywah dalam Islam.

Bab III metode penelitian, yang mana pada bab ini berisikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV berisi penyajian data dan analisis, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait atau informan, dan pembahasan hasil pengaruh politik uang bagi masyarakat Desa Pulau Satu dan faktor yang melatarbelakangi sehingga masyarakat Desa Pulau Satu melakukan politik uang.